



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaku usaha mikro dan kecil perlu diberikan Legalitas hukum dalam bentuk izin usaha melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar;
 - c. bahwa untuk kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku UMK, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota terdekat dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi “Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Wali Kota”.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenang Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Way Kanan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 165, 4 Lembaran Negara 9938);

9.Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.

5. Kelurahan.....

5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Way Kanan Melimpahkan Kewenangan Pelaksana IUMK Kepada Camat di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan penerbitan IUMK adalah:

- (1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk :
 - a. Untuk mempercepat proses pelayanan publik di bidang Perizinan; dan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Perizinan;
 - c. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - d. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - e. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - f. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 4

Sasaran pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan Akuntabel; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang Perizinan.

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan penerbitan IUMK Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan berupa penerbitan izin dalam bentuk lembar naskah.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar sebagai pengganti SIUP, TDP.
- (2) Pemberian.....

- (2) Pemberian IUMK diberikan kepada Usaha Mikro kecil yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile), usaha rumahan selama tidak merubah sebagian besar tempat tinggal menjadi tempat usaha dan usaha koperasi yang memiliki kekayaan masuk dalam katagori usaha mikro dan kecil.
- (3) Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria IUMK adalah cabang unit usaha lain yang bersekala menengah dan besar, usaha waralaba, usaha dibidang kesehatan dan usaha-usaha yang memiliki badan hukum.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya baik retribusi maupun biaya lainnya (Gratis), apabila Petugas memungut biaya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) IUMK diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Permohonan IUMK melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengantar dari RT/Lurah terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Bukti lunas PBB;
 - e. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan
 - f. Mengisi formulir yang memuat tentang nama, Nomor KTP, Nomor Telfon, Alamat, identitas Kegiatan usaha, jumlah modal usaha yang dimiliki.
- (2) Bentuk Naskah satu lembar IUMK mencakup hal-hal berupa : kop kecamatan, nama izin, nomor izin, dasar hukum, data pemohon (nama, nomor KTP, nama usaha, alamat, nomor telpon, NPWP, jenis usaha); dan Tanda tangan camat.

Pasal 8.....

Pasal 8
Persyaratan

Pemegang IUMK wajib melakukan :

1. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Izin Usaha Mikro dan Kecil wajib mendaftarkan ulang IUMK satu tahun sejak tanggal diterbitkannya IUMK oleh Camat.
2. Tempat usaha beserta pekarangannya selamanya harus dalam keadaan bersih.
3. Pemilik usaha diwajibkan untuk menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
4. Di dalam tempat usaha tersebut harus disediakan alat pemadam api yang berguna menjaga bahaya kebakaran.
5. Tidak dibenarkan melakukan penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menyusahkan masyarakat.
6. Bagi usaha yang menggunakan mesin hendaknya senantiasa menjaga agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.
7. Terhadap bangunan-bangunan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemegang Izin Usaha Mikro dan Kecil ini harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil ini harus diletakkan ditempat yang terang dan berkaca sehingga mudah terlihat, bila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
10. Apabila kegiatan usaha berhenti atau pindah tempat, maka Izin Usaha Mikro dan Kecil ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan IUMK dibawah koordinator Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dinas.....

- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Way Kanan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan IUMK.
- (4) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan.
- (5) Bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan berdasarkan Persetujuan Bupati dan Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630629 198303 1 001

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 14

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO
 DAN KECIL KEPADA CAMAT DI
 KABUPATEN WAY KANAN

FORM.

Kepada Yth.
 Camat
 Permohonan Izin IUMK
 Di -

PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)	
Dengan Hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha :	
I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB (Diisi oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab dengan huruf cetak dan jelas)	
1. Nama Lengkap Pemilik	:
2. Alamat Tempat Tinggal	:
3. Nomor telepon/Fax/Hp*)	:
4. Nomor KTP / SIM *)	:
II. IDENTITAS PERUSAHAAN / USAHA	
1. Nama Usaha	:
2. Jenis Usaha	:
3. Modal Usaha	:
4. Nomor telepon/Fax/Hp*)	:
5. NPWP	:
6. Alamat Usaha	:
7. RT. / RW.	:
8. Kelurahan / Desa	:
9. Kabupaten	: Way Kanan, Prop. Lampung, Kode Pos :
IV. KELENGKAPAN PERSYARATAN (Ditandai oleh petugas)	
1. Foto copy KTP Pemilik Usaha. 2. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Keterangan Lunas dari Kelurahan / Desa / Kecamatan 4. Foto Copy NPWP 5.	
V. PERNYATAAN	
Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila usaha saya melanggar ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, saya nyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.	

Blambangan Umpu,.....2016

Pemohon,

Materai
 Rp. 6.000,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN WAY KANAN

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Nomor :

- MEMBACA : Surat Permohonan Sdr. tanggal, hal permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) .
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Mikro dan Kecil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mikro dan Kecil.
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Way Kanan.

MEMBERI IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Kepada Sdr. :
Nomor KTP :
Alamat :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :
No. Telpn :
NPWP :

Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini didaftar ulang tanggal,
2. Tempat usaha beserta pekarangannya selamanya harus dalam keadaan bersih.
3. Pemilik usaha diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
4. Di dalam tempat usaha tersebut harus disediakan alat pemadam api yang berguna menjaga bahaya kebakaran.
5. Tidak dibenarkan melakukan penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menyusahkan masyarakat.
6. Bagi usaha yang menggunakan mesin hendaknya senantiasa menjaga agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.
7. Terhadap bangunan-bangunan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemegang Izin Usaha Mikro dan Kecil ini harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil ini harus diletakkan ditempat yang terang dan berkaca sehingga mudah terlihat, bila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
10. Apabila kegiatan usaha berhenti atau pindah tempat, maka Izin Usaha Mikro dan Kecil ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

.....
a.n. BUPATI WAY KANAN
CAMAT.....
KABUPATEN WAY KANAN,

.....
NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.;

1. Bupati Way Kanan (Sebagai Laporan).
c/q. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Way Kanan
2. Arsip.

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**